



Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Tidak Dengan Hormat Dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi

Ignasius Rawulunubun^{1*}, Soeleman Djaiz Baranyanan²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rawulunkab@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The dismissal of constitutional judges whose term of office has not yet expired must refer to Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court, specifically Article 23, therefore the dismissal of constitutional judges that do not refer to the Constitutional Court Law is declared unconstitutional because it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24C paragraph (6) and Article 25 dismissing the Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman by the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) in Decision Number 02/MKMK/L/11/2023, is suspected of violating the Code of Ethics and Guidelines for the Conduct of Constitutional Judges. The alleged violation is based on the involvement of the Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman in case Number 90/PUU-XXI/2023 which was intended to pave the way for the Mayor of Solo Gibran Rakabuming Raka who is the nephew of the Reported Judge and the son of President Joko Widodo to meet the qualifications to compete as a Presidential candidate or Vice Presidential candidate in the 2024 Simultaneous General Election. In the involvement of the reported judge, Anwar Usman is considered to have violated the Basic Principle of Justice, namely impartiality. However, the dishonorable dismissal sanction read out by the Chairman of the Constitutional Court's Honorary Council in Decision Number 02/MKMK/L/11/2023, does not comply with the sanctions contained in Article 23 of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and Article 41C in conjunction with 47 of the Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning the Constitutional Court's Honorary Council.

Keywords: *Dismissal; Chief Justice of the Constitutional Court; Dishonorable.*

Abstrak

Pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, terkhusus pada Pasal 23, oleh sebab itu pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (6) dan pasal 25 memberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi (MKMK) dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran tersebut didasarkan atas keterlibatan Ketua Mahkamah Hakim Konstitusi Anwar Usman pada pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bermaksud untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan dari Hakim Terlapor dan putera Presiden Joko Widodo agar memenuhi kualifikasi untuk berkontestasi sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Dalam keterlibatan hakim terlapor Anwar Usman dinilai telah melanggar Prinsip Pokok Kehakiman yakni ketidakberpihakan (Impartiality Principle). Namun Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, tidak sesuai dengan sanksi yang termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 41C jo 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkama Konstitusi.

Kata Kunci: *Pemberhentian; Ketua Mahkamah Konstitusi; Tidak Dengan Hormat.*

PENDAHULUAN

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah.¹ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi yang lahir setelah amanademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdampak pada adanya perubahan di dalam lembaga yudikatif sebagai suatu lembaga peradilan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara anantara lain merupakan pencatat (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu Negara. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi untuk memastikan bahwa kebijakan eksekutif dan tindakan legislatif tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Menurut Triningsih dan Aditya, peran Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penafsir dan penjaga makna Konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap standar konstitusionalitas, sehingga setiap Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sesuai dengan nilai-nilai dasar dan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkama Konstitusi menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari perlindungan dan keadilan jika hak-hak mereka dirasa terlanggar oleh tindakan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka Undang-Undang secara Konstitusional merupakan langkah penting dalam mempertahankan prinsip negara hukum. Sistem yang sah mewajibkan setiap keputusan pemerintah, termasuk pembuatan undang-undang, harus sesuai dengan hukum dan kepatuhan pada hukum. Dengan menjadi lembaga peradilan yang independen, Mahkamah Konstitusi menjamin prinsip negara hukum dipertahankan dengan mencegah otoritas pemerintah. pada tataran sistem pemberhentian hakim (judicial dismissal process), merupakan instrumen pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara.²

Sebagai inti dari prinsip-prinsip demokrasi, seorang hakim harus bertanggung jawab dalam aspek yustisi dan non yustisi terhadap semua penduduk negara. Penentuan penghentian jabatan hakim terutama hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hakim konstitusi bisa diberhentikan secara terhormat jika meninggal, mengundurkan diri atas permintaan sendiri kepada Ketua MK, mencapai usia 70 tahun, atau mengalami sakit yang menghalangi tugasnya selama 3 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pemberhentian Hakim Konstitusi dapat ditentukan oleh Keputusan Presiden setelah diminta oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu memuat juga terkait dengan Hakim konstitusi yang diberhentikan tidak dengan hormat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), p. 41.

² Christopher Forsyth, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, (London: Cambridge University Press, 2010), p. 63.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan-peraturan yang tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- g. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Kemudian, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat apabila seorang Hakim Konstitusi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, sesuai dengan pasal 41C jo pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi (MKMK) dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran tersebut didasarkan atas keterlibatan Ketua Mahkamah Hakim Konstitusi Anwar Usman pada pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bermaksud untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan dari Hakim Terlapor dan putera Presiden Joko Widodo agar memenuhi kualifikasi untuk berkontestasi sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Dalam keterlibatan hakim terlapor Anwar Usman dinilai telah melanggar Prinsip Pokok Kehakiman yakni ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*). Namun Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, tidak sesuai dengan sanksi yang termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 41C jo 47 Peraturan Mahkama Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkama Konstitusi.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-

³ Putusan Nomor: 2/Mkkm/L/11/2023

undangan (*statute approach*), norma hukum, doktrin hukum, pendapat para ahli, dan objek lainnya. Dengan tujuan untuk menggali pemahaman tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Berdampak Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

1. Peraturan Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim konstitusi terkait dengan masalah etika dan moralitas bagi profesi hakim konstitusi. Banyak profesi yang tergolong mulia, namun hanya hakim yang sering disebut sebagai “wakil Tuhan di dunia.” Bahkan putusan hakim diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari kepala putusan atas suatu perkara saja dapat dilihat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sebagai amanat yang diterima dari Sang Khalik.

Profesi Hakim merupakan profesi yang mulia, karena nilai-nilai yang ada dalam etika hakim juga mendasarkan sejumlah peran hakiki seorang hakim, sebagai penegak hukum, penentu kebenaran, dan pemutus keadilan. Seorang hakim yang tidak mampu menegakan hukum, memutarbalikkan kebenaran dan mempermainkan keadilan, tidak lagi dapat disebut sebagai hakim. Kode etik hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan tersebut, menyatakan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2005, kemudian disempurnakan pada tanggal 1 Desember 2006, dan ditetapkan menjadi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pada bagian pembukaan peraturan tersebut, menyatakan bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.⁵

2. Penegakan Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah suatu lembaga yang berperan dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), p. 129.

⁵ Hafizatul Ulum, Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”, *Jurnal Decree* No. 200/M/KPT/Vol 6, (2020).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam pasal 41 MKMK hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pembekuan tidak hormat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah suatu lembaga yang berperan dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam pasal 41 MKMK hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pembekuan tidak hormat.

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁶ Tugas dan wewenang hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga pelaksanaan pengadilan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara Horisontal kepada semua manusia dan secara Vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; "Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 menyatakan bahwa: "Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

3. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal (9) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa

⁶ Miftachul, M., & Sri, A., "Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi", *Jurnal Justitia*, (2023), p. 56.

Hutama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27A ayat (2) menyatakan, "Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi". Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2023.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bahwa "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi". Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diuraikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pemantauan atas obyek yang menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu: (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (Pasal 11 PMK 1/2023). Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023).

Adapun objek Pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa: Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran berat yang berdampak pada pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam peraturan tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjaga derajat dan martabat lembaga Mahkamah Konstitusi serta menegakan sanksi terhadap Hakim Mahkamah

Konstitusi yang melakukan pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Penarapan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi

1. Pengaturan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 40, menyebutkan dalam hal menjatuhkan sanksi, Majelis Kehormatan mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi. Berdasar pada Pasal 41 dalam peraturan tersebut, menyatakan Sanksi pelanggaran dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pemberhentian tidak dengan hormat

Kemudian dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa: Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan:

- a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat;
- b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan
- d. Kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- f. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17;
- h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- i. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

C. Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi

Dalam Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, diputuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik dalam ketentuan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia cawapres dan cawapres terdapat Adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi penetapan putusan tersebut. Putusan ini

bertentangan dengan prinsip independensi hakim dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan. Hal ini menarik minat penulis untuk mengkaji terkait bagaimana independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUUXXI/2023 dan pengaruh pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Hakim Konstitusi, Anwar Usman dinyatakan telah memiliki 5 prinsip yang terdapat dalam kode etik dan perilaku hakim, yaitu: prinsip integritas, prinsip ketidakberpihakan, prinsip kepastian dan kesopanan, prinsip independens; dan prinsip kecakapan dan keseksamaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 bahwa pelanggaran Etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berdasarkan Constitutional Audit Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan ukuran secara etik dan konstitusional dalam bagian moral reading of the constitution, dari pemeriksaan atas 2 (dua) check list untuk Legal and Constitutional Audit yang dilakukan maka terdapat kenyataan-kenyataan berikut:

1. Pelanggaran Prinsip independensi dan Impartial Hakim

Kenyataan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi dan Gibran sebagai keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, tidak perlu bukti lain lagi dan tidak dibantah merupakan kenyataan. Bahwa kemudian dari sudut kepentingan yang dimohonkan pemohon tentang perlunya menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan menyatakannya inkonstitusional secara post faktum terbukti bahwa hanya Gibran keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang berkepentingan dengan perubahan yang diinginkan terhadap syarat usia 40 tahun agar dapat diusulkan sebagai wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo yang mendaftar akhir di KPU sebagai calon Wakil Presiden.

2. Pelanggaran Sumpah Jabatan

Permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 169 huruf q, telah diterima dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam hal materi dan dasar uji konstitusional yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan bahwa permohonan ditolak karena norma yang diuji merupakan peraturan terbuka yang diberikan oleh Pembuat Undang-Undang melalui Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menetapkan syarat-syarat tambahan untuk pengaturan.

3. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai isu yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan, Majelis Kehormatan tiba pada kesimpulan bahwa beberapa dugaan yang dilaporkan telah terbukti secara jelas sehingga Hakim Terlapor telah nyata di Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun demikian, sebagaimana lazimnya dialami dan dilakukan oleh setiap Majelis Kehormatan, proses mengadili tidak cukup berhenti pada terbuktinya dugaan pelanggaran. Majelis Kehormatan wajib menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi. Penjatuhan sanksi, tidak ada yang lain, merupakan upaya untuk mengembalikan jagat sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pemberian sanksi juga digunakan sebagai peringatan untuk mencegah berulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan kepada pihak yang melanggar harus memperhatikan secara baik dan sama beratnya jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan perlu mempertimbangkan ukuran proporsionalitas untuk menjamin kesesuaian antara jenis pelanggaran yang dilakukan dengan beratnya sanksi yang perlu diberikan.

Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah pelanggaran yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian, Putusan bermaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan.

Atas kategori pelanggaran berat terhadap Kode Etik yang dilakukan Hakim Terlapor, maka Majelis Kehormatan perlu menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan selalu memperhatikan ukuran proporsionalitas. Pendekatan tekstual dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 hanya memberikan satu bentuk sanksi atas pelanggaran berat yang terbukti, yaitu menjatuhkan hukuman berupa penghentian dengan tidak hormat (Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023). Spektrum pilihan bentuk sanksi yang disediakan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi yang cukup jauh. Hanya ada teguran lisan atau tertulis bagi pelanggaran ringan yang disusul dengan penghentian dengan tidak menghormati pelanggaran berat.

Dengan mempertimbangkan ukuran proporsionalitas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk melakukan pelanggaran atas bentuk sanksi yang dapat dilakukan dengan tidak jauh dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedomannya. Atas pertimbangan ini, seorang anggota Majelis Kehormatan memiliki pendapat yang berbeda (*disagreeing opinion*), yang akan diutarakan pada bagian lain dari Putusan namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini.

Berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis Kehormatan memutuskan bahwa bentuk sanksi yang memenuhi ukuran proporsionalitas atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor adalah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi harus segera mengadakan rapat untuk memilih pimpinan baru dalam waktu singkat-singkatnya. Adapun Amar Putusan tersebut sebagai berikut:

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Memutuskan (Menyatakan):

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;

Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip, yaitu Independensi, Ketakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan, Kesetaraan, Kecakapan dan Keseksamaan, serta Kearifan dan Kebijaksanaan. Akibat Hukum dari pelanggaran Etik yang dilakukan oleh seorang Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 23 ayat (2) huruf h bahwa: Hakim Konstitusi diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 41 huruf c jo Pasal 47 menjelaskan bahwa: Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga menurut Majelis

Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan: Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sebab itu pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh seorang Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran berat yang berdampak pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga Anwar Usman terbukti melakukan Pelanggaran Berat dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut dijatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

REFERENSI

Christopher Forsyth, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, London: Cambridge University Press, 2010.

Hafizatul Ulum, Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)", *Jurnal Decree* No. 200/M/KPT/Vol 6, (2020).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Miftachul, M., & Sri, A., "Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi", *Jurnal Justitia*, (2023).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Putusan MK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023